



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN BANTUAN UANG TRANSPORT GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH
DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat masih ada beberapa ketentuan yang belum terkoordinir dalam pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. Bahwa dalam rangka perbaikan dan tertib administrasi dalam pemberian bantuan uang transport bagi guru dan tenaga kependidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 300)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman bantuan Uang Transport Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 7), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Guru adalah Pendidik Profesional dengan Tugas Utama Mendidik, Mengajar, Membimbing, Mengarahkan, Melatih, Menilai dan Mengevaluasi Peserta Didik pada Pendidikan formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
4. Guru Sertifikasi adalah Guru yang memiliki sertifikat Pendidik yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang disertai oleh kesejahteraan yang layak.
5. Guru non sertifikasi adalah guru yang belum mendapatkan sertifikasi
6. Nomor Pokok Sekolah Nasional atau disingkat NPSN adalah kode pengenalan Sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah lain.
7. Rombongan belajar atau disingkat rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas.
8. Sekolah Daerah Khusus Adalah sekolah yang terletak di desa sangat tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun tahun 2018.
9. Guru daerah khusus adalah guru yang mengajar pada satuan pendidikan yang terletak di Desa Sangat Tertinggal.

2. Ketentuan BAB III Tambahan Kesejahteraan Khusus Sekolah Negeri diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Tambahan Kesejahteraan Khusus Sekolah

3. Ketentuan pasal 4 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1.a) sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Status Kepegawaian terdiri dari :

No	STATUS GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	STATUS KEPEGAWAIAN
1.	GURU SERTIFIKASI	PNS
		NON PNS
2.	GURU NON SERTIFIKASI	PNS
		NON PNS
3.	KATAGORI II	GURU
		TENAGA KEPENDIDIKAN
4.	TENAGA KEPENDIDIKAN	PNS
		NON PNS

(1.a) Status Sekolah

- a. Sekolah yang terletak di daerah maju, berkembang dan tertinggal, Sekolah Negeri dan Swasta.
- b. Sekolah yang terletak di daerah sangat tertinggal disebut sebagai Sekolah daerah khusus.
4. Ketentuan pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Besarnya uang transport guru dan tenaga kependidikan setiap bulannya ditetapkan berdasarkan status kepegawaian dan status sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 08 MARET 2019

BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO
HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 11 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO
SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 22